

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SD NEGERI SAMBIREJO 1

Jl. Kelud No. 47 Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kode Pos. 61476 Email : sdnsambirejo1wns@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI SAMBIREJO 1 KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

Nomor: 421.2/81/415.16.21.15/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SEKOLAH DASAR NEGERI SAMBIREJO 1

Kepala SD Negeri Sambirejo 1

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di SD Negeri Sambirejo 1 dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Rapat Dewan Pendidik SD Negeri Sambirejo 1 Kecamatan Wonosalam tanggal 15

September 2023 di SD Negeri Sambirejo 1 Kecamatan Wonosalam

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD

Negeri Sambirejo 1

KEDUA : Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan SD Negeri Sambirejo 1 dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan

kepada anggaran yang sesuai

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata

terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang

SDN. Sambirejo

Pada Tanggal : 15 September 2023

SD Negeri Sambirejo 1

99912 2 001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Jombang;

2. Sdr. Ketua Komite SDN Sambirejo 1

Lampiran : Keputusan Kepala SD Negeri Sambirejo 1 Kecamatan Wonosalam

:421.2/ 81/415.16.21.15/2023 Nomor

Tanggal: 15 September 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SEKOLAH DASAR NEGERI SAMBIREJO 1

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	AINUR ROCHIM, S.Pd.SD	Koordinator	Guru
2.	YULIANA RAHMAWATI, S.Pd	Anggota	Guru
3.	VERRY AVRIAN NUGROHO, S.Pd	Anggota	Guru
4.	BAMBANG WIRANTO, S.Pd.	Anggota	Komite
5.	HERNIK	Anggota	Orang Tua

Ditetapkan di Jombang

15 September 2023 Pada Tanggal

D Negeri Sambirejo 1

SDN. Sambirejo J. WONOSALAM
NAINA
NIDAKAN DANKE DA, S.Pd. 0428 199912 2 001